RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD FURQON DI KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun
- Jenis Produk : Kayu Gergajian
- Kegiatan : Sertifikasi Awal Legalitas Kayu
- Periode Data Audit : 3 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : UD FURQON
2. Alamat Kantor : Jl Niaga 1 RT. 009, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun
4. Nomor Izin Usaha : No. 503/2082/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian Kap. 5.500 m^3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl Perjuangan RT. X, Desa Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : Agus Rusli
8. Nama dan Email MR *Auditee* : Tatang Ependi, S.Kom, tatang.ependi.smd@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 24 Maret 2021
- Tempat : Kantor Pabrik UD Furqon di Desa Sebulu Modern Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 24 - 25 Maret 2021
- Tempat : Lokasi Pabrik UD Furqon di Desa Sebulu Modern Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir mulai Desember 2020 s.d. Februari 2021;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Maret 2021
- Tempat : Kantor Pabrik UD Furqon di Desa Sebulu Modern Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 1 April 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 April 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi awal legalitas kayu pada IUIPHHK UD Furqon :
  a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  b) Kepada IUIPHHK UD Furqon diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan interval waktu penilikan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. UD Furqon merupakan pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun meliputi produk Kayu Gergajian.
b. Hasil penilaian kesesuaian IUIPHHK UD Furqon terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020.

PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Furqon merupakan usaha perorangan dengan akte pendirian perusahaan atas nama UD Furqon sesuai akta notaris nomor 48 tanggal 22 September 2017 dibuat oleh Notaris Rudiansyah, S.H., M.Kn. di Kota Samarinda. Tersedia Kartu Identitas Penduduk (KTP) a.n Agus Rusli selaku Pimpinan / Pemilik Usaha Dagang dan telah sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) UD Furqon No. 8120108861231 tanggal 13 Agustus 2018. Maksud dan tujuan usaha dagang yang tercantum dalam akte pendirian yaitu menjalankan usaha perindustrian di bidang kehutanan, telah sesuai dengan implementasi di lapangan.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ IUIPHHK UD Furqon telah memilki SIUP yang diterbitkan tanggal 30 November 2018 oleh Lembaga OSS dengan identitas : a. NIB : 8120108861231 b. Alamat Kantor : Jl. Niaga I Palaran, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kab. Kota Samarinda, Kalimantan Timur d. Kode dan Nama KLBI : 46636 : Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu ▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan NIB : 8120108861231 diterbitkan tanggal 13 Agustus 2018dengan indentiitas : a. Nama Perusahaan : UD Furqon b. Alamat : Jl. Niaga I, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur c. Kode dan Nama KLBI : • 16101 : Industri penggergajian kayu

			• 46636 : Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu ▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan NPWP Pemilik / Pimpinan UD Furqon : a. Nomor : 16.179.970.5-722.000 b. Nama : Agus Rusli c. Alamat : Jl. Bung Tomo GG. Surya Indah 1 RT 23 Samarinda Seberang d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Samarinda Ulu ▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ UD Furqon telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi persetujuan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara sesuai SK. No. P-660.2/051/DPMPTSP/ IV.3-1/REKOM/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan telah mendapatkan Surat Izin Lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara dengan nomor P-660.2/088/DPMPTSP/IV.3-1/IL-UKLUPL/11/2018 tangggal 26 November 2018 ▪ Melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali. ▪ Tersedia dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berupa laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2020 dengan bukti tanda penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara tanggal 17 Maret 2021, diterima oleh Sdr. Rahman Trisia
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : 1) Dari Instansi Terkait : a. Nama Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur b. Nomor Izin Usaha : No 503/2082/IUIPHHK/ DPMPTSP/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian Kap. 5.500 m^3/tahun d. Alamat Kantor : Jl. Niaga 1 RT. 009 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Samarinda

			e. Lokasi Pabrik : Jl. Perjuangan RT. X Desa Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara 2) Dari Lembaga OSS : Sesuai IUIPHHK yang diterbitkan tanggal 30 November 2018, dengan identitas: a. Jenis Usaha : Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16101 b. Lokasi Usaha : Dusun Sirbaya RT. 10 Desa Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur ▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh UD Furqon, telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilkinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) pada tanggal 10 Januari 2021 secara elektronik dengan nomor penyampaian 0000777734. ▪ Sampai dengan saat ini (25 Maret 2021), telah melakukan revisi RPBBI Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali, meliputi : a) Revisi Ke-1 tanggal 18 Januari 2021 dengan nomor penyampaian 0000782813 b) Revisi Ke-2 tanggal 06 Maret 2021 dengan nomor penyampaian 0000802342 ▪ Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku secara elektronik, sampai dengan bulan Februari 2021 sesuai dengan dokumen RPBBI Tahun 2021 Revisi Ke-2 dan realisasi penerimaan bahan baku yang dilakukan. ▪ RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi : 1. Pemasok Kayu Hutan Alam : a) Kontrak suplai / kontrak jual beli, b) SK RKT yang disahkan c) Berita acara stock opname kayu bulat tahun 2020 2. Pemasok Kayu HTI : - 3. Pemasok Kayu Budidaya Perhutani : - 4. Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik : -
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Furqon tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK UD Furqon Pada periode 3 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2021) berdasarkan kelompok / sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL, S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA</th><th>Volume (m3)</th><th>Kelompok/ Jenis Kayu Bulat</th><th>Sertifikasi</th><th>Bentuk Kerjasama</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)</td></tr>
<tr><td>a.</td><td>PT Permata Borneo Abadi</td><td>420,43</td><td>Meranti dan Rimba Campuran</td><td>S-PHPL</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>PT Kedap Sayaaq</td><td>815,35</td><td>Meranti dan Rimba Campuran</td><td>S-LK</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>PT Silva Rimba Lestari</td><td>5.261,69</td><td>Meranti dan Rimba Campuran</td><td>S-PHPL</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>PT Bakayan Jaya Abadi</td><td>420,43</td><td>Meranti dan Rimba Campuran</td><td>S-LK</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="5">Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="5">Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="5">Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL</td></tr>
</table>
b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (diluar point a) : TIDAK ADA
c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : bukti setoran bank, kwitansi bermaterai dan faktur pajak.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.1.b</td><td>:</td><td>Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 7 set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan negara atau kayu hutan</td></tr>
</table>

alam yang diterima pada periode 3 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2021) dengan rincian :

No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)
1.	PT Permata Borneo Abadi	IUPHHK-HT	420,43	1
2.	PT Kedap Sayaaq	IPPKH	815,35	1
3.	PT Silva Rimba Lestari	IUPHHK-HT	5.261,69	4
4.	PT Bakayan Jaya Abadi	IUPHHK-HT	420,43	1
TOTAL			7.107,96	7

b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas nama Tatang Ependi (Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, regristrasi nomor 04200002714 berlaku s.d tanggal 17 Desember 2023)

c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.

d) Pada fisik kayu bulat hutan alam atau berasal dari hutan negara yang diterima, terpasang label ID Barecode pada bontosnya, termasuk pada stok yang saat ini ada di lapangan (24 Maret 2021) sejumlah 2.902 batang = 3.551,95 m3

3. Verifier 2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi :

a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 3 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2021) adalah :

No.	**Nama Pemasok**	Pengiriman		**Dokumen Angkutan Kayu**	
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	PT Permata Borneo Abadi	Kayu Bulat	420,43	SKSHHK-KB	1
2.	PT Kedap Sayaaq	Kayu Bulat	815,35	SKSHHK-KB	1
3.	PT Silva Rimba Lestari	Kayu Bulat	5.261,69	SKSHHK-KB	4
4.	PT Bakayan Jaya Abadi	Kayu Bulat	420,43	SKSHHK-KB	1

b) Berdasarkan data stok awal pada periode audit (stok awal Desember 2020) terdapat stok awal kayu bulat hutan alam sebanyak 859,54 m3 dan stok awal kayu gergajian hutan alam sebanyak 1.234,8176 m3. Stok awal tersebut berasal dari penerimaan dan produksi kayu bulat di bulan sebelumnya dan telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, meliputi :

No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	PT Silva Rimba Lestari	Kayu Bulat	1.061,17	SKSHHK-KB	1
2.	PT Roda Mas Timber Kalimantan	Kayu Bulat	2.069,17	SKSHHK-KB	1

c) Posisi stok kayu bulat pada saat audit lapangan (24 Maret 2021) berdasarkan LMKB bulan Maret per tanggal 23 Maret 2021 berupa kayu bulat hutan alam sejumlah 2.902 batang = 3.551,95 m3 telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling (20 batang) baik dalam kelompok jenis kayu, ukuran maupun dokumen angkutannya. Stok bahan baku tersebut berasal dari sisa penerimaan kayu bulat di bulan Februari 2021 yang belum diolah dan dari penerimaan kayu bulat di bulan Maret 2021, meliputi :

No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	PT Silva Rimba Lestari	Kayu Bulat	1.564,22	SKSHHK-KB	1

d) Personil UD Furqon yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB, yaitu atas nama Tatang Ependi, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, register nomor 04200002714 dan berlaku s.d 17 Desember 2023.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari **kayu bongkaran**
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK UD Furqon pada stok awal periode audit (Desember 2020) dan penerimaan selama periode Desember 2020 s.d pelaksanaan audit lapangan adalah

No.	Nama Pemasok	S-PHPL / S-LK/ DKP	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya
1.	PT Permata Borneo Abadi	S-PHPL	Nomor : 046.SPHPL.019-IDN Status : Aktif
2.	PT Kedap Sayaaq	S-LK	Nomor : 475.SLK.010-IDN Status : Aktif
3.	PT Silva Rimba Lestari	S-PHPL	Nomor : IMS-SPHPL-019 Status : Aktif
4.	PT Bakayan Jaya Abadi	S-LK	Nomor : 402.SLK.010-IDN Status : Aktif
5.	PT Roda Mas Timber Kalimantan	S-PHPL	Nomor : IMS-SPHPL-015 Status : Aktif

7.	Verifier 2.1.2: **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) UD Furqon melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan tally bahan baku dan KB Diolah untuk penggunaan kayu bulat dan blangko tally produksi dan laporan produksi untuk kayu olahan yang dihasilkan. 2) Blangko / form pencatatan yang digunakan, memuat informasi terkait dengan asal usul kayu bulat (nomor barcode, jenis dan ukuran) dan volume produksi yang dihasilkan, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Rendemen produksi IUIPHHK UD Furqon pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 3 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2021) adalah :

Penggunaan Bahan Baku			PRODUKSI		Rendemen
No.	Jenis Kayu	Volume	Jenis Produk	Volume	
1.	Kayu Bulat Hutan Alam	4.056,73 m3	Kayu Gergajian Hutan Alam	2.675,7443 m3	65,96 %

b) Tingkat rendemen poin a) telah **sesuai** dengan standar baku rendemen industri yang berkisar pada angka 60 – 70 %

<table>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi IUIPHHK UD Furqon sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :
<table>
<tr><th colspan="3">SK IUIPHHK</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2020 (m3)</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 (m3)</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>5.500</td><td>4.731,1516 (86,02%)</td><td>2.984,8073 (54,27%)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ UD Furqon membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada BPHP Wil. XI Samarinda
▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td>Verifier 2.1.4 a,b,c,d, dan e</td><td>:</td><td>Proses produksi menggunakan jasa industri lain</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>

Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi IUIPHHK UD Furqon kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 3 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2021) adalah :
a. Penjualan Domestik :
<table>
<tr><th>No.</th><th>JENIS PRODUK</th><th>Total Volume (m3)</th><th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th><th>Lingkup Provinsi Tujuan</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">Kayu Gergajian</td><td>2.535,6357</td><td>501 SKSHHK-KO</td><td>Kalimantan Timur</td></tr>
<tr><td>456,6750</td><td>25 SKSHHK-KO</td><td>Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>18,0164</td><td>1 SKSHHK-KO</td><td>Jakarta Utara</td></tr>
<tr><td>13,2696</td><td>2 SKSHHK-KO</td><td>Jawa Tengah</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>3.023,5967</td><td>529 SHHK-KO</td><td></td></tr>
</table>
b. Penggunaan Non Penjualan : NIHIL

Personil UD Furqon yang diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan dan menandatangani SKSHHK-KO (SK Pimpinan Perusahaan No. 079/SK-Dir/FRQ/1/2021 tanggal 28 Januari 2021) memilki Kartu Ganis yang sesuai, yaitu :

Nama : Nela Wahyuni
Kualifikasi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba
Nomor Register : 06200002752
Masa Berlaku Register : 17/12/2020 s.d 17/12/2023

</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.2.1: a,b,c,d dan e</td><td>:</td><td>Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Saat pelaksanaan audit lapangan, UD Furqon masih dalam proses sertifikasi awal legalitas kayu sehingga belum memiliki hak dan/atau kewajiban menggunakan Tanda V-Legal.
Seluruh SKSHHKO yang diterbitkan sebelum dilaksanakannya audit lapangan tidak dibubuhi tanda V-legal</td></tr>
</table>

PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Furqon telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Nela Wahyuni, jabatan staff, sesuai SK Pimpinan Perusahaan No. 083/FRQ-Dir/3/2021 Tanggal 06 Maret 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik UD Furqon telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Helm, Kacamata pelindung, Rompi, Mesin Alkon, Sepatu Boat, Kotak P3K, Sarung Tangan dan Masker. b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang / bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi kecelakaan kerja dan jenis upaya penanganannya. Selama periode audit (Desember 2020 s.d Februari 2021) tidak terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) UD Furqon tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen UD Furqon memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai surat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat oleh Pimpinan Perusahaan pada tanggal 05 Maret 2021 dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik UD Furqon per tanggal 24 Maret 2021 mencapai 81 (delapan puluh satu) orang. ▪ UD Furqon telah menyusun Peraturan Perusahaan (PP) terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja. Dokumen PP telah mendapatkan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No. KEP.560/488/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tanggal 23 Maret 2021.

6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan UD Furqon bulan Maret 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik UD Furqon yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda berumur 19 tahun a.n Surya Atmaja, lahir pada tanggal 20 Desember 2021.

Samarinda, 3 Apri 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur